



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62L/KPTS/KB.110/M/9/2019**

**TENTANG
PELEPASAN VARIETAS KENCEH
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;

b. bahwa tanaman Tembakau Varietas Kenceh yang diusulkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat telah disetujui untuk dilepas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Kenceh Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas Varietas Kenceh sebagai varietas unggul tanaman Tembakau
- KEDUA : Deskripsi Varietas Kenceh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Kenceh sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 4 September 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Bupati Kabupaten Garut Jawa Barat;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
18. Kepala Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Jawa Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 621/KPTS/KB.110/M/9/2019
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS KENCEH SEBAGAI
VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS KENCEH

Asal
Nama asal
Metode pemuliaan
Species
Habitus
Tinggi tanaman (cm)
Umur Berbunga (hari setelah tanam)
Warna batang
Jumlah daun (helai)
Panjang daun (cm)
Lebar daun (cm)
Bentuk daun
Ujung daun
Tepi daun
Permukaan daun
Warna daun
Tangkai daun
Warna bunga
Produktivitas rajangan kering/ha (ton)
Indeks mutu
Indeks tanaman
Kadar nikotin (%)
Ketahanan terhadap:

: Kabupaten Sumedang.
: Mayangarum.
: Seleksi galur murni.
: *Nicotiana tabacum* L.
: Kerucut.
: 190 – 200.
: 65 – 73.
: Hijau.
: 20 – 22.
: 45– 55.
: 28 – 34.
: Menjantung.
: Meruncing.
: Rata.
: Sedikit melipat.
: Hijau muda.
: Bertangkai.
: Merah muda.
: 0,62 – 1,2.
: 248,8.
: 166,92.
: 4,7.

- *Ralstonia solanacearum*
- *Phytophthora nicotianae*


Pemulia
Peneliti Pendukung

: Sesanti Basuki, Suwarso.
: Cece Suhara, Mohammad
Cholid, Dani Dayawiguna, Roni
Bunyamin, Dudung A. Suganda.
: Slamet.

Teknisi Litkayasa
Pemilik

: Dinas Perkebunan Provinsi
Jawa Barat dan Balai Penelitian
Tanaman Pemanis dan Serat.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAMAN